



PARADIGMA BARU PEMBERANTASAN KORUPSI:INTERGRASI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM KERANGKA SISTEM INTEGRITAS NASIONAL

Imam Malique¹, Arief Ferdinand Deli Putra², Rayhan Abdal Pratama³

Universitas Bandar Lampung

E-mail: malikqiy05@gmail.com¹, arief Ferdinanddeliputra@gmail.com², rayhanabdal97@gmail.com³

Jl. Z. A Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Abstract Corruption is an extraordinary crime that has systemic impacts on economic, political, and social life, while also undermining public trust in state institutions. Efforts to combat corruption have predominantly relied on repressive approaches through law enforcement (penal measures), which have not yet proven fully effective in reducing corruption sustainably. Therefore, a new paradigm is required by integrating both penal and non-penal approaches through anti-corruption education within the framework of the National Integrity System. This study aims to analyze how the integration of law enforcement and anti-corruption education can strengthen corruption eradication efforts in Indonesia. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that strict law enforcement must be complemented by preventive measures through systematic anticorruption education to foster a culture of integrity from an early stage. Furthermore, the implementation of a National Integrity System involving multiple stakeholders, including government, private sector, and civil society, plays a crucial role in promoting transparency and accountability in governance. Therefore, the integration of these approaches is expected to produce a more comprehensive, sustainable, and effective strategy for combating corruption.

Keywords: corruption, law enforcement, anti-corruption education, national integrity system, penal and non-penal approaches.

Abstrak Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan sosial, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Selama ini, upaya pemberantasan korupsi cenderung berfokus pada pendekatan represif melalui penegakan hukum (penal), namun belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka korupsi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal melalui pendidikan antikorupsi dalam kerangka Sistem Integritas Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi penegakan hukum dan pendidikan antikorupsi dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi yang sistematis guna membangun budaya integritas sejak dini. Selain itu, penerapan Sistem Integritas Nasional yang melibatkan berbagai elemen, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan strategi pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan efektif.

Kata Kunci: korupsi, penegakan hukum, pendidikan antikorupsi, sistem integritas nasional, pendekatan penal dan non-penal.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak luas

terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik¹. Praktik korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, menghambat pembangunan, serta memperlebar kesenjangan sosial.² Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi agenda penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pemberantasan korupsi selama ini lebih banyak difokuskan pada pendekatan represif melalui penegakan hukum (penal), seperti penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku korupsi. Meskipun pendekatan ini memiliki peran penting dalam memberikan efek jera, namun belum sepenuhnya mampu menekan tingkat korupsi secara signifikan.³ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan korupsi yang bersifat kompleks dan multidimensional. Seiring dengan perkembangan pemikiran dalam pemberantasan korupsi, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan penal dengan pendekatan non-penal. Salah satu bentuk pendekatan non-penal yang dinilai efektif adalah melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi berperan dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga dapat membentuk karakter individu yang menolak praktik korupsi.⁴ Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menjadi instrumen preventif yang penting dalam jangka panjang.

Selain itu, pemberantasan korupsi juga perlu dilakukan dalam kerangka yang lebih luas melalui Sistem Integritas Nasional (National Integrity System). Sistem ini menekankan pentingnya sinergi antara berbagai elemen, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.⁵ Melalui pendekatan ini, pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan pendidikan antikorupsi dalam

¹ Deni Hendaro dan Eko Sulistyono, "Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 104.

² Abdur Rahim, dkk., "Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia," *JIIIP*, Vol. 6 No. 8, 2023, hlm. 5790.

³ Agus Wibowo, dkk., "Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 25.

⁴ Jeremy Pope, "Strategi Memberantas Korupsi" (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2008), hlm. 15.

⁵ Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, "Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi" (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi, 2024), hlm. 10.

kerangka Sistem Integritas Nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan strategi pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, efektif, dan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana peran pendidikan antikorupsi dalam mencegah terjadinya korupsi?
3. Bagaimana integrasi penegakan hukum dan pendidikan antikorupsi dalam kerangka Sistem Integritas Nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai penegakan hukum, pendidikan antikorupsi, serta Sistem Integritas Nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum, konsep, dan teori yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum dan pendidikan antikorupsi, serta integrasi keduanya dalam kerangka Sistem Integritas Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penegakan hukum, pendidikan antikorupsi, dan integritas. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

⁷ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

⁸ Zainudin Hasan, dkk., "Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi," *Jurnal Perkara*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 245.

⁹ Ibid

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi;
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan;
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan dan menghubungkan berbagai konsep guna menjawab rumusan masalah mengenai peran penegakan hukum, pendidikan antikorupsi, serta integrasi keduanya dalam pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan penal, negara berupaya memberikan efek jera kepada pelaku korupsi melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.¹⁰ Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan penal masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, adanya celah dalam sistem hukum, serta rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya efektif.¹¹ Independensi dan Integritas Aparat: Masalah utama yang sering muncul adalah fenomena "corruptors fight back" atau pelemahan institusi penegak hukum dari dalam. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sistem pengawasan internal yang ketat dan jaminan independensi bagi penyidik maupun hakim dari intervensi politik. Optimalisasi Hukum Acara: Perlu ditekankan pentingnya penggunaan instrumen hukum modern, seperti pembuktian terbalik pada aset yang tidak wajar (illicit enrichment), untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang kian canggih.¹²

¹⁰ Abdur Rahim, dkk., "Implementasi Hukum Administrasi Negara", hlm. 5792.

¹¹ Deni Hendarto dan Eko Sulistyono, "Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia," hlm. 104.

¹² Jeremy Pope, "Strategi Memberantas Korupsi", hlm. 40.

Peran Pendidikan Antikorupsi dalam Pencegahan Korupsi

Selain penegakan hukum, pendidikan antikorupsi memiliki peran penting sebagai upaya preventif dalam pemberantasan korupsi.¹³ Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial kepada individu sejak dini.¹⁴ Melalui pendidikan yang sistematis, diharapkan terbentuk kesadaran masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik korupsi. Pendidikan antikorupsi tidak hanya dilakukan dalam lingkungan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga dalam lingkungan keluarga. Internalisasi Nilai melalui Pembiasaan: Pendidikan antikorupsi bukan sekadar mata pelajaran hafalan, melainkan pembentukan ekosistem integritas.¹⁵ Di sekolah, hal ini bisa diwujudkan melalui "Kantin Kejujuran" atau kurikulum berbasis proyek yang melatih tanggung jawab dan transparansi sejak dini.

Pendidikan di Lingkungan Keluarga: Keluarga adalah unit terkecil sekaligus benteng pertama pencegahan korupsi. Orang tua berperan krusial dalam menanamkan rasa malu mengonsumsi sesuatu yang bukan haknya dan membiasakan pola hidup sederhana untuk mencegah sifat konsumtif yang memicu korupsi. Peran Masyarakat dan Media Sosial: Di era digital, pendidikan antikorupsi juga harus merambah ke ruang publik melalui kampanye kreatif di media sosial. Tujuannya adalah menciptakan kontrol sosial di mana masyarakat berani melaporkan penyimpangan dan memberikan sanksi sosial bagi pelaku korupsi dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi berfungsi sebagai fondasi dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

Integrasi Penegakan Hukum dan Pendidikan Antikorupsi dalam Kerangka Sistem Integritas Nasional

Pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan integrasi antara pendekatan penal dan nonpenal.¹⁶ Dalam hal ini, penegakan hukum dan pendidikan antikorupsi harus

¹³ Anom Wahyu Asmorojati, "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," University Research Colloquium, 2017, hlm. 491.

¹⁴ Agus Wibowo, dkk., "Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas", hlm. 60.

¹⁵ Zainudin Hasan, "Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0" (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 87.

¹⁶ Yasmirah Mandasari Saragih, dkk., "Mengenal Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi Melalui Upaya Pendidikan Antikorupsi" (Tahta Media Group, 2024), hlm. 30.

berjalan secara sinergis dalam kerangka Sistem Integritas Nasional (National Integrity System).¹⁷ Sistem ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas dengan program pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan.¹⁸ Penegakan hukum berfungsi sebagai upaya represif untuk menindak pelaku korupsi, sedangkan pendidikan antikorupsi berperan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Adanya Mekanisme Sinergi Kelembagaan: Integrasi ini diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem yang transparan. Penegak hukum berperan menyediakan data riil mengenai modus operandi korupsi, yang kemudian dikonversi oleh lembaga pendidikan menjadi materi edukasi berbasis studi kasus nyata.

Keseimbangan Peran: Penegakan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi guna memulihkan kerugian negara. Sementara itu, pendidikan antikorupsi berperan memutus rantai regenerasi koruptor dengan menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Penguatan Budaya Hukum: Integrasi ini bertujuan agar kepatuhan hukum masyarakat tidak lagi didasarkan pada rasa takut akan sanksi (kepatuhan eksternal), melainkan tumbuh dari kesadaran moral akan integritas (kepatuhan internal). integrasi ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara upaya penindakan dan pencegahan, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan

Efektivitas Pendekatan Integratif dalam Pemberantasan Korupsi

Pendekatan integratif antara penegakan hukum dan pendidikan antikorupsi dalam kerangka Sistem Integritas Nasional menunjukkan potensi yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Hal ini karena pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan budaya antikorupsi di masyarakat. Efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak,

¹⁷ Zainudin Hasan, dkk., “Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia” (2025), hlm. 55.

¹⁸ Zainudin Hasan, dkk., “Hukum Pidana Khusus” (2026), hlm. 75

termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat secara luas. Tanpa adanya sinergi yang kuat, upaya pemberantasan korupsi akan sulit mencapai hasil yang optimal¹⁹. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mendukung implementasi pendekatan ini Pembentukan Karakter Antikorupsi: Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menyentuh aspek kognitif dan afektif masyarakat. Pendidikan yang sistematis membangun perisai mental bagi individu, sehingga penegakan hukum tidak perlu bekerja sendirian dalam mengawasi setiap gerak-gerik birokrasi.

Keberlanjutan Strategis: Strategi integratif memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan politik, karena sistem integritas telah terlembagakan baik di aparat penegak hukum maupun di institusi pendidikan. Indikator Keberhasilan: Keberhasilan jangka panjang diukur melalui peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan munculnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip good governance. Sinergi antara komitmen pemerintah, ketegasan lembaga hukum, dan partisipasi publik melalui pendidikan adalah kunci utama untuk menjawab tantangan korupsi di masa depan.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum semata. Penegakan hukum memang memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen represif dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek kelembagaan, integritas aparat penegak hukum, maupun efektivitas penerapan sanksi yang belum sepenuhnya mampu menekan angka korupsi secara signifikan. Di sisi lain, pendidikan antikorupsi hadir sebagai pendekatan preventif yang memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran

¹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Memahami untuk Membasmi Korupsi” (Jakarta: KPK, 2020), hlm. 12.

²⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas” (Jakarta: KPK, 2022), hlm. 20.

hukum dan moral masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Hasan, Zainudin. 2025. **Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0**. Bandar Lampung: UBL Press.
- Hasan, Zainudin, dkk. 2025. **Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory**. Bandar Lampung.
- Hasan, Zainudin, dkk. 2026. **Hukum Pidana Khusus**. Bandar Lampung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. **Memahami untuk Membasmi Korupsi**. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2022. **Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas**. Jakarta: KPK.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana.
- Pope, Jeremy. 2008. **Strategi Memberantas Korupsi**. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, dkk. 2024. **Mengenal Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi Melalui Upaya Pendidikan Antikorupsi**. Tahta Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2014. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press.
- Syauket, Amalia, dan Dwi Seno Wijanarko. 2024. **Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi**. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi.
- Wibowo, Agus, dkk. 2022. **Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas**. Bandung: Media Sains Indonesia.

JURNAL:

- Hasan, Zainudin, dkk. 2024. "Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi." *Jurnal Perkara*.
- Hendarto, Deni, dan Eko Sulistyono. 2023. "Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*.

PARADIGMA BARU PEMBERANTASAN KORUPSI: INTERGRASI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM KERANGKA SISTEM INTEGRITAS NASIONAL

Rahim, Abdur, dkk. 2023. "Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia." JIIP.

Asmorojati, Anom Wahyu. 2017. "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di In